

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya kepailitan diartikan merupakan sita umum yang sifatnya menyita seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan para kreditur-krediturnya. Adapun pihak yang dapat dipailitkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah debitor yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Debitor yang dimaksud adalah Peroangan, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setelah lebih dari 14 (empat belas) tahun dalam praktiknya sangat mempermudah individu /atau badan hukum diajukan sebagai debitor pailit.

Masalah kemudahan untuk mengajukan permohonan pailit tanpa melihat keadaan kondisi keuangan suatu perusahaan dapat dilihat pada kasus PT. AIA FINANCIAL permohonan pernyataan pailit Terhadap PT. AIA FINANCIAL diajukan oleh MITRA KERJA pada asuransi AIA sekaligus menjadi salah satu kreditornya. Walaupun dalam Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menjatuhkan putusan “MENOLAK PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PT AIA FINANCIAL” pada kenyataannya sebelum dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga, PT. AIA FINANCIAL dalam kondisi keuangan perusahaan yang pada saat itu sangat sehat bahkan sepanjang tahun 2020 AIA mengklaim berhasil mencatatkan kinerja positif dengan tingkat *Solvabilitas* atau *Risk Based Capil* (RBC) yang kuat sebesar 686 persen jauh diatas batas minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni sebesar 120 persen¹

Terdapat kelemahan mengenai persyaratan permohonan kepailitan dengan tidak diaturnya definisi-definisi penting dalam bidang kepailitan tersebut mengakibatkan salah persepsi atau multitafsir dalam praktek sehingga makna atau definisi kepailitan cenderung diartikan secara sempit, misalnya pengertian syarat permohonan pailit suatu perusahaan yang dapat diajukan pailit hanya melihat pada ada atau tidaknya utang tanpa melihat kondisi keuangan suatu perusahaan. Mengenai syarat permohonan pailit, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan syarat dan kepailitan harus memenuhi unsur yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih

¹ Tempo.co Jakarta (<https://bisnis.tempo.co/read/1400495/digugat-pailit-di-pengadilan-aia-financial-keuangan-perusahaan-sangat-seht>)

Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan suatu keadaan dimana Debitor dalam tidak mampu membayar utang-utangnya tidak diperjelas secara tegas karena ketidak mampuannya atau tidak mau membayar utangnya. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seharusnya digunakan sebagai alat untuk memfailitkan perusahaan yang tidak dapat lagi diharapkan atau terhadap perusahaan yang sakit (*insolven*) dan tidak mampu membayar utang kepada sebagian besar kreditor Mayoritas, Namun pada prakteknya sering ditemui perusahaan yang dalam kondisi baik menjalankan usahanya diajukan permohonan pailit oleh kreditor-kreditor dengan alasan mempunyai utang yang belum dibayarkan dan dapat ditagih.

Penelitian ini penting dilakukan atas beberapa pertimbangan: mengingat dibentuknya undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengandung asas keadilan, dimana bagi para pihak dapat memenuhi rasa adil dan juga mencegah terjadinya kesewenang-wenangan antara debitor dengan kreditor artinya keadilan tidak hanya diberikan kepada kreditor tapi juga diberikan kepada debitor dan pihak-pihak yang terkena imbas atau terkait pailitnya debitor. Selanjutnya undang-undang kepailitan sama sekali tidak meyinggung tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat diajukannya permohonan pailit, seharusnya pengajuan permohonan atau proses kepailitan digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayar oleh debitor.

Dengan kata lain walaupun telah ada perubahan dalam undang-undang kepailitan, peraturan tersebut belum mengkoordinir secara keseluruhan dalam penerapan dan prakteknya justru memunculkan persoalan hukum baru dalam Undang-Undang kepailitan hanya bertujuan mempermudah memfailitkan Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai hukum kepailitan Indonesia dengan membandingkan hukum kepailitan dinegara lain serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan pailit, maka dari itu akan dilakukan penelitian dengan judul; **Perbandingan Hukum Kepailitan Antara Negara Indonesia Dan Malaysia Dalam Syarat Permohonan Kepailitan Terhadap Suatu Perusahaan Asuransi (Studi kasus perkara nomor: 45/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

1.2 Rumusan Masalah

Dimas Abimanyu Sasono, 2022

PERBANDINGAN HUKUM KEPAILITAN ANTAR NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM SYARAT PERMOHONAN PAILIT TERHADAP SUATU PERUSAHAAN ASURANSI (Studi kasus perkara nomor: 45/PDT.SUS.PAILIT/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan latar belakang singkat permasalahan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, untuk menjawab rumusan diatas maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut;

- 1) Bagaimanakah perbandingan hukum antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia terkait tata cara syarat dan ketentuan permohonan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi?
- 2) Bagaimanakah Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Perkara Nomor:45/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan permohonan pailit yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengkaji dan membandingkan Hukum Kepailitan Negara Indonesia dengan Malaysia terkait syarat dan ketentuan permohonan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi
- 2) Untuk mengkaji serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor: 45/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian hukum ini disertai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian hukum ini memiliki manfaat sebagai berikut;

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan sebagai bahan dan sumbangan dalam hukum bisnis, khususnya didalam proses acara kepailitan terhadap perusahaan dengan kondisi keuangan sehat yang diajukan sebagai termohon pailit

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil yang didapat dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan bekal ilmu bagi mereka yang berkecimpung atau ber-profesi hukum dan terlibat aktif dibidang hokum.

1.5 Kerangka Teori Dan kerangka Konseptual

1.5.1 Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Jhon Rawls dalam pendapatnya bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat

tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).²

Rawls berusaha untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*)

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asli masing-masing akan mengadopsi dua prinsip yaitu, Pertama setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*). Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus

² Andi Tarigan “*Tumpuan Keadilan Rawls*”, Gramedia 2018 hal.184

diutamakan dari prinsip kedua (a).

Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memposisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya perbedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung. Teori Keadilan (*Theory of Justice*) menjadi sangat relevan juga untuk menganalisis permasalahan, karena terkait dengan substansi hukumnya. Dimensi keadilan dalam proses kepailitan terletak pada perlindungan yang seimbang baik bagi debitor, kreditor, maupun para *stakeholders*. Teori keadilan relevan untuk menjelaskan mengenai bagaimana keadilan dalam dimensi kepailitan

1.5.2. *Theory Ethical Vision*

Dari perspektif kepailitan Teori *Ethical Vision* yang digagas oleh Elizabeth Warren. Teori ini mengidealkan hukum kepailitan bertujuan untuk menyeimbangkan pembagian risiko yang timbul akibat kesulitan finansial yang dialami seorang debitor kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan tanpa membedakan-bedakan jenis tagihan maupun golongan kreditor. Menurut Elizabeth Warren, idealnya hukum kepailitan juga ditujukan untuk melindungi hak dari pihak-pihak lain yang terimbas akibat kepailitan debitor, yang tidak berposisi sebagai kreditor dan tidak memiliki hak atas harta debitor³.

Elizabeth Warren juga menggambarkan bagaimana suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka akan berdampak memutus mata rantai bagi para pihak yang tidak terikat dengan debitor pailit sebagai berikut; “*Bankruptcy policy also takes into account the distributional impact of a business failure on parties who are not creditors and who have no formal legal rights to the assets of business. Business closing affect employees who will lose jobs, taxing authorities that will lose ratable property, suppliers that will lose customers, nearby property owners who will lose beneficial neighbors, and current customers who must go elsewhere*” jika diterjemahkan kebijakan kebangkrutan juga memperhitungkan dampak distribusi kegagalan bisnis pada

³ Elyta Ras Ginting SH,LL.M “*Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*” Sinar Grafika, Buku Satu, 2018 hal.87

pihak-pihak yang bukan kreditor dan yang tidak memiliki formal hak hukum atas asset bisnis. Penutupan bisnis mempengaruhi karyawan yang akan kehilangan pekerjaan, otoritas perpajakan ⁴ yang akan kehilangan properti, pemasok akan kehilangan pelanggan, pemilik properti didekatnya akan kehilangan kebijakan tetangga dan pelanggan saat ini yang harus pergi ketempat lain”

Meningkatkan nilai ekonomi harta pailit hanyalah sebagian dari tujuan hukum kepailitan. Idealnya hukum kepailitan juga memperhatikan pihak lain yang tidak berkedudukan sebagai kreditor atau tidak memiliki hubungan hukum dengan debitor pailit, namun mereka berkepentingan dengan kelangsungan usaha debitor dan turut menanggung akibat finansil jika usaha debitor mengalami kegagalan usaha (*business failure*). Elizabeth Warren mengidealkan ada 4 (empat) tujuan utama dari hukum kepailitan yaitu sebagai berikut;

Meningkatkan nilai harta pailit sehingga para kreditor dapat menerima lebih. Cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah memberi debitor kesempatan melanjutkan usahanya, melakukan reorganisasi dan rehabilitas, serta kesempatan untuk bangkit dan memulai kembali usahanya (*fresh start*);

- a. Mendistribusikan harta pailit sesuai dengan daftar pembagian yang telah ditentukan;
- b. Memberi perlindungan yang sama pada kreditor yang berhak maupun pihak lain yang terimbas akibat kepailitan debitor dan semua pihak bersama-sama menanggung resiko kerugian tanpa kecuali; dan
- c. Menetapkan mekanisme yang dapat membuat sistem kepailitan berdaya guna pada saat yang tepat.⁵

1.5.3. Kerangka Konseptual

1.5.3.1. Definisi kepailitan

Dijelaskan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*”. Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana

⁴ Elyta Ras Ginting SH,LL.M.Loc.cit

⁵ Elyta Ras Ginting SH,LL.M.Loc.cit

debitor tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang kepada kreditor. Keadaan demikian pada dasarnya disebabkan oleh kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) yang dimana dari usaha debitor yang mengalami kemunduran sehingga sulit untuk membayarkan utangnya⁶

1.5.3.2. Persyaratan Permohonan Kepailitan

Syarat dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit dapat dilihat dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Dapat ditarik kesimpulan dalam pasal tersebut syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut;

- a. Adanya utang;
- b. Minimal satu dari utang yang sudah jatuh tempo;
- c. Minimal satu utang yang dapat ditagih;
- d. Adanya debitor;
- e. Adanya kreditor;
- f. Pernyataan pailit yang dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga.⁷

1.5.3.3. Pengajuan Permohonan Pailit

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu sebagai berikut;

- a. Pihak debitor;
- b. Satu atau lebih kreditor;
- c. Jaksa untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia jika debitornya Bank:

⁶ Max Radin, *The Nature of Bankruptcy*, New York: Foundation Press, 1999, page 4

⁷ DR.Munir Fuady SH,MH LL.M “*Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*”PT.Citra Aditya Bakti 2017 hal.8

- e. Bapepam jika debitornya perusahaan efek, bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, dan Lembaga penyimpanan dan penyelesaian;serta
- f. Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi,dana pension dan BUMN yang bergerak di Bidang kepentingan publik⁸

1.5.3.4. Proses Perkara Kepailitan Di Pengadilan Niaga

Dalam penyelesaian perkara kepailitan undang-undang kepailitan mengintrodusir pengadilan khusus (dengan hakim-hakim khusus) untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara dibidang perniagaan, termasuk tidak terbatas pada pemeriksaan perkara kepailitan yang memiliki prinsip- prinsip;1. Kesenambungan 2. Persidangan yang baik 3. Putusan yang baik 4. Kearsipan yang baik. Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Peradilan Umum mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara sebagai berikut;

- a. Perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan
- b. Perkara-perkara lainnya dibidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Proses perkara permohonan kepailitan dapat diajukan oleh debitor atau kreditor diwakili oleh kuasanya atau Jaksa atau Bank Indonesia atau Menteri Keuangan dengan cara sebagai berikut;

- a. Permohonan kepailitan didaftarkan kepada pengadilan melalui panitera pengadilan negeri;
- b. Panitera menyampaikan permohonan persyaratan pailit kepada ketua Pengadilan Negeri (setelah 2 (dua) hari setelah pendaftaran);
- c. Penadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang;
- d. Pemanggilan sidang (7 hari sebelum sidang pertama);
- e. Sidang dilaksanakan (20 hari sejak pendaftaran);

⁸ Ibid hal.9

- f. Sidang dapat ditunda jika memenuhi persyaratan (25 hari kerja setelah didaftarkan;
- g. Putusan permohonan pailit (60 hari setelah didaftarkan)⁹

1.5.3.5. Istilah dan Konsep Insolvensi

Istilah dan definisi dari insolven memang tidak secara jelas dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur “Ketentuan Umum”. Istilah dan definisi insolven atau insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara resmi baru ditemukan dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar.”

Insolven dalam hukum kepailitan di Indonesia mendapat perubahan konseptual setelah Ordonansi Kepailitan atau *Faillissements Verordening* diperbaharui pada tahun 1998. Sebelumnya *Wetboek van Koophandel (WvK)* maupun *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* menggunakan istilah *onvermogen* atau tidak mampu membayar. Dengan kata lain keadaan Debitor tidak mampu membayar adalah syarat untuk dapat dinyatakan pailit. Akan tetapi, dalam *Faillissements Verordening* istilah *onvermogen* atau tidak mampu membayar telah diganti menjadi dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.

Pada masa berlakunya Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, istilah dalam keadaan berhenti membayar utangnya telah diganti menjadi tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Istilah ini diganti lagi menjadi tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Istilah tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku saat ini, jauh dari pengertian insolven jika ditinjau dari konteks pendekatan ilmu ekonomi. Istilah tersebut terkesan hanya mengindikasikan perilaku dari

⁹ Ibid hal.11

debitor yang tidak mau melunasi utangnya atau mengindikasikan suatu keadaan kredit macet belaka (debt default).

1.5.3.6. Prosedur Keadaan Insolvensi

Secara Prosedural hukum positif, maka dalam suatu proses kepailitan harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika;

- a. Dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian;
- b. Jika perdamaian yang ditawarkan telah ditolak; dan
- c. Pengesahan perdamaian tersebut telah pasti ditolak (pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan)

Dilihat dari keseluruhan proses kepailitan, mulai dari jatuhnya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga (tingkat pertama), maka tahap yang dinamakan insolvensi dari debitor tersebut sudah berada hampir di penghujung proses kepailitan sebagai berikut;

- a. Putusan Pailit Pengadilan Niaga (tingkat pertama, mulai berlaku penangguhan eksekusi hak jaminan (*stay*));
- b. Putusan Pailit berkekuatan hukum tetap;
- c. Mulai dilakukan tindakan verifikasi (pencocokan utang);
- d. Dicapai komposisi (akkoord, perdamaian);
- e. Pengadilan memberikan homologasi (mengesahkan perdamaian);
- f. Atau dinyatakan insolvensi (debitor dalam keadaan tidak mampu membayar utang);
- g. Dilakukan pemberesan (termasuk penyusunan daftar piutang dan pembagian);
- h. Kepailitan berakhir; dan
- i. Dilakukan rehabilitasi.

1.6. Metode Penelitian

1.6.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang penelitian yang digunakan Penelitian Hukum Normatif, yang juga disebut sebagai penelitian studi dokumen kepustakaan, dikarenakan lebih banyak data yang bersifat sekunder seperti, buku-buku hukum termasuk tesis dan jurnal-jurnal hukum yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak

diteliti

1.6.3. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan dan untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang diteliti pada tesis ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

- **Metode Pendekatan melalui Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan melalui Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) untuk memecahkan permasalahan perlunya memahami asas-asas, peraturan dan regulasi terkait Kepailitan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apakah sudah sesuai dengan asas-asas yang diamanatkan dalam pembentukan undang-undang untuk terwujudnya keadilan

- **Metode Pendekatan Kasus (*Case approach*)**

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti ialah *ratio decindendi* /atau alasan-alasan hukum untuk sampai pada keputusan hakim. Dengan memperhatikan fakta-fakta materiel berupa, orang, tempat, waktu dan segala menyertainya. Perlunya fakta materiel diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan. Bagi peneliti fakta materiel dapat membangun /atau melandasi argumentasi hukum

- **Metode Pendekatan Perbandingan**

Pedekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum dengan cara membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandinngan hukum terapan untuk mempunyai sasaran tertentu. Penulis akan membandingkan Hukum Kepailitan Negara Indonesia dengan Hukum Kepailitan Malaysia yang diharapkan menyingkap latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara. Dimana hasil metode perbandingan hukum 2 (dua) negara ini dapat menjadi sebuah saran yang merubah Hukum Kepailitan Negara Republik Indonesia

1.6.4. Sumber Bahan Hukum

Dimas Abimanyu Sasono, 2022

PERBANDINGAN HUKUM KEPAILITAN ANTAR NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM SYARAT PERMOHONAN PAILIT TERHADAP SUATU PERUSAHAAN ASURANSI

(Studi kasus perkara nomor: 45/PDT.SUS.PAILIT/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum merupakan peraturan perundang-undangan, peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara berupa legislasi dan regulasi. Dalam hal penelitian ini Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan artikel-artikel internet

1.6.5. Analisis Data

Setelah didapatkan bahan data maka akan dianalisa dan dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan permasalahan pada penelitian hukum ini

1.7. Sistematika penulisan

Di dalam sub bab ini, penulis akan memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan tesis, yang terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut:

- 1) Bab I berisikan Latar Belakang penelitian, rumusan masalah penulisan hukum, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan;
- 2) Bab II berisikan Tinjauan Secara Teoritis terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Pasal 2 ayat (5), disertai dengan asas-asas hukum dalam hal permohonan pailit yang diajukan pada Pengadilan Niaga;
- 3) Bab III berisikan tentang Metodologi Penelitian hukum, dimana dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian penelitian, jenis data Premier, Sekunder dan tersier, alat pengumpulan data, analisis metode pendekatan dengan perundang-undangan, pendekatan kasus dan perbandingan hukum kepailitan serta hambatan dan penanggulangan penyelesaian karya ilmiah.

- 4) Bab IV berisikan tentang Pembahasan mengenai rumusan masalah terkait perbandingan hukum kepailitan antara Indonesia dengan Malaysia tentang syarat dan ketentuan mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi dan rumusan masalah pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 45 /Pdt.SusPailit/20120/PN.Niaga Jkt Pst;
- 5) Bab V berisikan tentang penjabaran berupa kesimpulan sebagai hasil penelitian dari bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya, serta akan diberikan saran yang membangun sebagai solusi atas permasalahan hukum yang diteliti di dalam penulisan tesis ini.